

**KOMITMEN BANGLADESH TERHADAP PERJANJIAN LINGKUNGAN
INTERNASIONAL SEBAGAI NEGARA PRODUSEN FAST FASHION**

(Skripsi)

Oleh

CYNTIA APRIANI AMBARITA

NPM 2216071128



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

KOMITMEN BANGLADESH TERHADAP PERJANJIAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL SEBAGAI NEGARA PRODUSEN FAST FASHION

Oleh

CYNTIA APRIANI AMBARITA

Industri fast fashion merupakan salah satu penggerak ekonomi global sekaligus sumber kerusakan lingkungan melalui penggunaan energi, bahan kimia berbahaya, serta produksi limbah dan emisi. Dalam rantai pasok global, Bangladesh menempati posisi sebagai produsen fast fashion terbesar dunia dan bergantung pada sektor *ready-made garment*. Di sisi lain, Bangladesh telah meratifikasi Paris Agreement, Basel Convention, dan Stockholm Convention yang mewajibkan pengendalian emisi, pengelolaan limbah berbahaya, serta penghapusan bahan kimia beracun. Namun, pencemaran industri serta limbah tekstil masih terus berlangsung dan menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan Bangladesh terhadap komitmen lingkungan internasionalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen dan upaya Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dalam memenuhi kewajiban lingkungan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber pada perjanjian internasional, dokumen resmi pemerintah Bangladesh, laporan lembaga internasional, dan jurnal akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangladesh secara aktif mengimplementasikan kewajiban internasionalnya melalui berbagai kebijakan dan program seperti pelaporan emisi, regulasi limbah berbahaya, serta pengendalian bahan kimia beracun. Namun, komitmen ini dinilai hanya karena tekanan global buyer. Ketergantungan ekonomi pada sektor garmen, dan keterbatasan kapasitas, menyebabkan kerusakan lingkungan domestik tetap tinggi, sehingga menciptakan kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap perjanjian internasional dan realitas lingkungan di tingkat nasional.

Kata kunci: Bangladesh, *fast fashion*, industri garmen, kerusakan lingkungan, perjanjian internasional

ABSTRACT

BANGLADESH'S COMMITMENT TO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AS A FAST FASHION PRODUCING COUNTRY

By

CYNTIA APRIANI AMBARITA

The fast fashion industry is one of the drivers of the global economy and a source of environmental damage through its use of energy, hazardous chemicals, and production of waste and emissions. In the global supply chain, Bangladesh ranks as the world's largest producers of fast fashion and relies on the ready-made garment sector. On the other hand, Bangladesh has ratified the Paris Agreement, the Basel Convention, and the Stockholm Convention, which require the control of emissions, the management of hazardous waste, and the elimination of toxic chemicals. However, industrial pollution and textile waste continue to occur, raising questions about Bangladesh's compliance with its environmental commitments. This study aims to analyze Bangladesh's commitments and efforts as a fast fashion producing country in fulfilling its international environmental obligations. This study aims to analyze Bangladesh's commitment and efforts as a fast fashion producing country in fulfilling its international environmental obligations. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method sourced from international agreements, official Bangladeshi government documents, international agency reports, and academic journals. The results show that Bangladesh actively implements its international obligations through various policies and programs such as emissions reporting, hazardous waste regulations, and toxic chemical control. However, this commitment is considered to be solely due to pressure from global buyers. Economic dependence on the garment sector and limited capacity have resulted in high levels of domestic environmental damage, creating a gap between formal compliance with international agreements and the environmental reality at the national level.

Keywords: Bangladesh, environmental damage, fast fashion, garment industry, international agreements

**KOMITMEN BANGLADESH TERHADAP PERJANJIAN LINGKUNGAN
INTERNASIONAL SEBAGAI NEGARA PRODUSEN FAST FASHION**

Oleh

CYNTIA APRIANI AMBARITA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi :KOMITMEN BANGLADESH TERHADAP
PERJANJIAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL
SEBAGAI NEGARA PRODUSEN FAST
FASHION

Nama Mahasiswa : *Cyntia Apriani Ambarita*

Nomor Pokok Mahasiswa 2216071128

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Hasbi Sidik
Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001

2.1 Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo Hutagalung
Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 23 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Cyntia Apriani Ambarita

NPM. 2216071128

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Cyntia Apriani Ambarita, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2004 dan merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Tombang Ambarita dan Ibu Rosdiana Siahaan. Penulis mengawali pendidikan pada tingkat formal di TK Warga Bahagia Bogor pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat dasar di SDN Nanggewer 04, lalu dilanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMPN 04 Cibinong pada tahun 2016-2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMAN 1 Sukaraja pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa dengan program studi S1 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Penulis pernah tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) RAYA Universitas Lampung pada tahun 2023, penulis pernah tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ-HI) Universitas Lampung pada tahun 2023, dengan status anggota *intern* pada divisi *Academic Affairs*, penulis juga terlibat sebagai *Liaison Officer* dalam kegiatan FUNCAMP HI Universitas Lampung. Di luar kegiatan organisasi kampus, penulis juga aktif dalam kegiatan *volunteer* sebagai staf Divisi Acara pada komunitas Senyum Anak Nusantara pada tahun 2024. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari.

MOTTO

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.”
(Jeremiah 29:11)

“He has made everything beautiful in its time.”
(Ecclesiastes 3:11)

“Tapi kita punya kita, yang akan melawan dunia”
(Taruh-Nadin Amizah)

“I’m never giving up against all odds”
(Odds-NIKI)

PERSEMBAHAN

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus

Untuk Papi, Mama, Kakak dan Adik tercinta
Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Komitmen Bangladesh terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional sebagai Negara Produsen Fast Fashion”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena oleh penyertaan, kasih dan berkat yang daripada Tuhan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M. A., selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan bagi penulis, yang selalu memberi nasihat juga motivasi yang membangun selama proses bimbingan, dan selalu sabar membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi terasa lebih mudah untuk diselesaikan;
5. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan saran, masukan dan kritik dalam proses penyusunan skripsi agar lebih baik lagi;
6. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dari awal perkuliahan dan memberi motivasi bagi penulis selama perkuliahan;

7. Seluruh dosen serta staf Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta membantu dalam hal administrasi semasa kuliah hingga penyusunan skripsi;

8. Kedua orang tua penulis, Papi dan Mama, terima kasih untuk segala jerih payah dan cinta kasih, terima kasih untuk tidak pernah lupa mendoakan penulis dimanapun penulis berada, untuk setiap dukungan, motivasi, pengorbanan, dan semua hal yang diberikan untuk penulis agar penulis dapat meraih jalan untuk kehidupan yang lebih baik, terima kasih untuk selalu mengusahakan semua hal untuk penulis. Papi, Mama, terima kasih untuk segalanya dan semoga segala harapan dan doa kalian maupun penulis dapat terwujud;

9. Kakak dan Adik penulis, Irma Septriliani Ambarita dan Agape Ambarita, terima kasih untuk setiap dukungan dan doa bagi penulis, terima kasih untuk canda tawa selama bersama. Untuk Kakak, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, terima kasih untuk setiap doa dan dukungan semasa kuliah. Untuk Adik, terima kasih telah menjadi partner dalam banyak hal, terima kasih sudah menguatkan dan menyemangati, terima kasih untuk tiap waktu dan canda bersama. Semoga segala harapan dan hal baik menghampiri kalian, *may all your big dreams come true*. Semoga kita bertiga selalu berjalan beriringan;

10. Gendo Mulya Simorangkir, sosok yang begitu berarti dalam perjalanan hidup penulis, terima kasih sudah senantiasa hadir dalam keadaan bahagia maupun sulit, terima kasih untuk setiap cinta kasih, dukungan, dan doa yang diberikan untuk penulis. Terima kasih sudah mengiringi tiap langkah di dalam perjalanan penulis, membuat setiap kesulitan terasa lebih ringan. Terima kasih sudah setia menemani, semoga langkah kita senantiasa seiring, dan segala hal baik selalu menyertai. Semoga selayaknya;

11. Sahabat sedari penulis kecil, Andini Rosalina Butar-Butar & Dewi Octavia Pakpahan, terima kasih sudah memberi makna arti sahabat dan selalu menjadi tempat pulang terbaik. Terima kasih untuk ketulusan dan doa baik yang selalu diucapkan, terima kasih untuk setiap waktu yang disisihkan untuk kita bertukar segala cerita baru dan saling menguatkan, semoga kita selalu bersama melewati setiap musim dalam hidup. Semoga segala impian sedari kita kecil dapat kita capai *and we got fairytale ending*;

12. Naila Fahsyah Anindhiya, Rahmah Aulia, dan Zahra Elfaya Nabil, *we met because of fate, i never thought we'd become friends, but you turned out to be the kindest souls*. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan, terima kasih untuk setiap support, untuk setiap canda tawa yang selalu hadir, terima kasih sudah membuat dunia perkuliahan terasa lebih ringan dan menyenangkan, terima kasih sudah menjadi keluarga bahkan seperti saudara bagi penulis di kota asing ini. Terima kasih sudah memberi warna dan menjadi bagian dalam proses hidup penulis, *love you guys*;

13. Zefanya Nami, Ditha Tanjung, teman-teman gereja penulis yang kehadirannya membuat penulis merasa tidak sendiri. Terima kasih untuk tiap perhatian, semangat dan dukungan yang diberikan untuk penulis. Untuk Ami, terima kasih sudah menjadi *partner* penulis sedari persiapan SBMPTN hingga penulis berada di titik ini. *You both deserve all the good things*. Serta untuk Agatha Dorothea, yang dahulu sering menginap di rumah dan memberi keceriaan, terima kasih untuk perhatian yang selalu diberi dengan pertanyaan kapan pulang dan terima kasih untuk hal baik dan tulus yang diberikan untuk penulis, *you deserve all the good things too*;

14. Afiyah Nur Kamilah, Elnaya Pricilia, Fathia Az Zahra, sahabat dari awal semester satu hingga masa penyusunan skripsi, terima kasih sudah menjadi teman baik, terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan untuk penulis, terima kasih sudah membantu dan mendukung penulis dalam banyak hal selama berkuliah di HI Unila, terima kasih sudah membuat masa perkuliahan penulis lebih menyenangkan;

15. Teman-teman semasa bimbingan (*Hasbi's Children*), Ade Nur Fitriyani, Aldea Mei Sinta Putri, Risma Oktavia, yang tanpa sengaja menjadi teman dan sangat tulus, terima kasih sudah membantu banyak hal dalam proses bimbingan dan proses penyusunan skripsi, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baik yang selalu diutarakan selama bimbingan. Penulis bersyukur bertemu kalian dan membuat langkah penulis terasa ringan dalam proses skripsian ini, semoga setiap langkah kalian juga dipermudah;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, doa dan semangat yang diberikan bagi penulis dalam perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi;

17. *Lastly, to myself, Cyntia Apriani Ambarita. Thank you for staying through the hard days, for choosing to keep going when things felt heavy, and for believing that every process has its own time. This journey was not easy, but shaped a strength and gratitude in ways i will always carry. Keep moving forward to chase every dream, to build the life you hope for, to build the career you've always dreamed of, to explore the world with freedom & curiosity, and get a better life in future.*

Bandarlampung, 30 Januari 2026

Cyntia Apriani Ambarita

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teori	11
2.2.1 <i>Transboundary Externalities</i>	11
2.2.2 <i>Compliance Theory</i>	14
2.3 Kerangka Pemikiran	19
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Sumber Data	22

3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Negara Pusat Produksi Fast Fashion	26
4.1.1 Bangladesh sebagai Negara Produsen Fast Fashion	27
4.1.2 Dampak Lingkungan Lintas Batas dalam Aktivitas Industri Fast Fashion	33
4.2 Komitmen Bangladesh sebagai Negara Produsen Fast Fashion.....	42
4.2.1 Fleksibilitas Bahasa dalam Perjanjian Lingkungan Internasional	42
4.2.2 Ratifikasi Perjanjian Lingkungan Internasional oleh Bangladesh.....	49
4.2.3 Keterbatasan Kapasitas Nasional dan Industri Fashion Domestik	63
4.2.4 Pengaruh Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik di Bangladesh.....	67
4.2.5 Strategi Bangladesh dalam Menyeimbangkan Komitmen Lingkungan Internasional dan Kebutuhan Ekonomi Nasional	71
4.2.6 Implementasi Komitmen Lingkungan Bangladesh Pasca-Ratifikasi Perjanjian Internasional	74
4.2.7 Pola Kepatuhan Bangladesh terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional.....	79
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Status Penandatanganan dan ratifikasi Bangladesh atas 3 perjanjian lingkungan internasional	5
Tabel 4.1 Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Komitmen Lingkungan Bangladesh.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1 Kondisi Pabrik Tekstil Bangladesh.....	28
Gambar 4.2 Buriganga River Bangladesh.....	30
Gambar 4.3 Sungai di sekitar Dhaka, Bangladesh.....	31
Gambar 4.4 Turag River Bangladesh.....	31
Gambar 4.5 Gurun Atacama Dessert di Chili	38
Gambar 4.6 Sungai Citarum Indonesia	39
Gambar 4.7 Kantamanto Accra di Ghana	40
Gambar 4.8 Gikomba Market, Nairobi	41

DAFTAR SINGKATAN

AFOLU	: <i>Agriculture, Forestry, and Other Land Use</i>
APBN	: <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>
BAT	: <i>Best Available Techniques</i>
BCCSAP	: <i>Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan</i>
BEP	: <i>Best Environmental Practices</i>
BGMEA	: <i>Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association</i>
BSCI	: <i>Business Social Compliance Initiative</i>
BTR	: <i>Biennial Transparency Report</i>
CO ₂	: <i>Carbon Dioxide</i>
COP	: <i>Conference Of the Parties</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAE	: <i>Digital Asset Exchange</i>
DDT	: <i>Diklorodifeniltrikloroetana</i>
DoE	: <i>Department of Environment</i>
EPR	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
EPZs	: <i>Export Processing Zones</i>
ERD	: <i>Economic Relations Divisions</i>
ESDO	: <i>Environment and Social Development Organization</i>
ESG	: <i>Environmental, Social, and Governance</i>
ESM	: <i>Environmentally Sound Management</i>
ETF	: <i>Enhanced Transparency Framework</i>
ETP	: <i>Effluent Treatment Plants</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>

FY	: <i>Fiscal Year</i>
GOTS	: <i>Global Organic Textile Standard</i>
GRK	: <i>Gas Rumah Kaca</i>
GTF	: <i>Green Transformation Fund</i>
HCI	: <i>Human Capital Index</i>
IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
IPAL	: <i>Instalasi Pengolahan Air Limbah</i>
IPM	: <i>Integrated Pest Management</i>
IUCN	: <i>International Union for Conservation of Nature</i>
LEED	: <i>Leadership in Energy and Environmental Design</i>
LMIC	: <i>Low and Middle Income Countries</i>
MARPOL	: <i>Marine Pollution</i>
MoEFCC	: <i>Ministry of Environment, Forest and Climate Change</i>
MRV	: <i>Measurement, Reporting, and Verification</i>
NAP	: <i>National Adaptation Plan</i>
NDA	: <i>National Designated Authority</i>
NIP	: <i>National Implementation Plan</i>
NDCs	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NZE	: <i>Net Zero Emissions</i>
PaCT	: <i>Partnership for Cleaner Textile</i>
PAHs	: <i>Polycyclic Aromatic Hydrocarbons</i>
PCBs	: <i>Polychlorinated biphenyls</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
POPs	: <i>Persistent Organic Pollutants</i>
RMG	: <i>Ready Made Garments</i>
RSC	: <i>RMG Sustainability Council</i>
SBTs	: <i>Science Based Targets</i>
SCF	: <i>Standardized Crediting Framework</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: <i>Sumber Daya Manusia</i>

SREDA	: <i>Sustainable and Renewable Energy Development Authority</i>
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
UE	: Uni Eropa
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WRAP	: <i>Worldwide Responsible Accredited Production</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri fast fashion mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, terlihat dari volume produksi global yang meningkat dua kali lipat antara tahun 2000 hingga 2015 dan konsumsi pakaian diperkirakan naik sebesar 63% pada tahun 2030, dengan jumlah 62 juta ton menjadi 102 juta ton per tahun (European Parliament, 2023). Dengan fokus pada produksi massal, fast fashion menjadi salah satu sektor terbesar yang berkontribusi terhadap konsumsi sumber daya serta pencemaran global. Data dari Global Fashion Agenda dan Boston Consulting Group mencatat bahwa industri ini mengkonsumsi sekitar 79 miliar m³ air, serta menghasilkan emisi karbon sebesar 1.715 juta ton CO₂ yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 2030 (Pulse of the fashion industry, 2017).

Industri fast fashion merusak lingkungan melalui mekanisme rantai produksinya, mulai dari tahap awal hingga pembuangan akhir. Produk fast fashion menggunakan serat alami seperti kapas, dimana produksinya membutuhkan air sekitar 20.000 liter dan hanya untuk menghasilkan 1 kg kapas, ditambah dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berkontribusi pada pencemaran air dan tanah (Brewer, 2019). Selain itu, industri ini juga menggunakan serat sintesis seperti poliester¹ yang mendominasi 82% pasar tekstil, bahan pembuatan serat ini berasal dari minyak bumi dan melepaskan mikroplastik ke lingkungan dalam proses pembuatannya bahkan diperkirakan menyumbang 35% polusi mikroplastik di dunia (Aktas & Ozkavruk Adanir, 2025; Olivar Aponte dkk., 2024). Selain bahan-bahan

¹ Serat sintesis berjenis plastik yang terbuat dari campuran bahan kimia (polyethylene terephthalate), kuat, murah, cepet kering, namun tidak mudah terurai dan mencemari lingkungan (Smelik, 2023).

yang digunakan, proses pewarnaan dari produk pakaian juga menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat serta bahan kimia beracun yang diperkirakan menyumbang 20% limbah air industri global yang berdampak buruk pada ekosistem perairan (European Parliament, 2024). Rantai produksi yang cepat dengan harga yang murah mendorong industri ini mengalami overproduksi dan pola konsumsi yang berlebihan, sehingga timbul masalah pada tingginya limbah tekstil yang bahkan mencapai 92 juta ton per tahun (UNEP, 2025). Pengelolaan limbah tekstil yang dibakar di area pemukiman dapat melepaskan kandungan benzena² dan *Poly Aromatic Hydrocarbons* (PAHs)³ yang beresiko pada kesehatan masyarakat dan memperburuk kondisi udara (Greenpeace Africa, 2024). Kompleksitas *global supply chain* juga berdampak pada peningkatan jejak karbon melalui aktivitas transportasi lintas negara, hal ini menyebabkan industri fast fashion ikut berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca sekitar 4-10% di dunia (Andreadakis & Owusu-Wiredu, 2023).

Fast fashion diproduksi di berbagai negara, diantaranya Bangladesh yang menjadi salah satu pusat produksi. Data menunjukkan pada tahun 2022, ekspor pakaian Bangladesh mencapai USD 45 miliar dengan 7,9% dari pasar global (Akter, 2024). Berdasarkan data dari United Nations University Centre For Policy Research, menyebutkan “*Bangladesh is the world's second largest garment exporter after China*” dan juga data dari *BBC News* yang menyebutkan “*Bangladesh is the beating heart of the global fast fashion business*” (BBC NEWS, 2024; UNU-CPR, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Bangladesh berperan sebagai poros utama dalam rantai pasok fast fashion global dan merupakan pusat produksi terbesar. Bangladesh memiliki lebih dari 6.000 pabrik *ready-made garment* (RMG)⁴, dengan produk tekstil yang tidak hanya memasok merek domestik, tetapi juga merek internasional ternama yang nantinya distribusikan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa (Chilton dkk., 2019; Rahman dkk., 2017). Posisi Bangladesh sebagai

² Senyawa kimia aromatik beracun dan mudah terbakar, bersifat karsinogenik, serta mencemari lingkungan (Aldi, 2024).

³ Kelompok senyawa organik yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan organik, bersifat persisten, toksik, serta mencemari air, udara dan tanah (Greenpeace Africa, 2024).

⁴ Industri pakaian jadi yang telah diproduksi massal dan siap untuk diekspor maupun dijual di pasar (Rahman dkk., 2018).

pusat industri fast fashion diperkuat dengan keunggulan harga yang ditawarkan akibat upaya tenaga kerja yang rendah, serta spesialisasi pada produk ekspor utama seperti *t-shirt* dan *sweater* (Islam dkk., 2022). Keunggulan lainnya yaitu Bangladesh menjadi pusat produksi merek internasional seperti H&M, Zara, Gap, dan Walmart, bahkan laporan dari BBC menyebutkan bahwa satu dari dua pakaian yang dikenakan di Eropa kemungkinan besar dibuat di Bangladesh (BBC NEWS, 2024).

Oleh sebab itu, Bangladesh menghadapi berbagai dampak lingkungan bahkan ditetapkan sebagai *red industry* berdasarkan Bangladesh Environment Conservation Act 1995, yang berarti daerah dengan dampak lingkungan paling berbahaya (Hussein, 2024). Akibat aktivitas pabrik yang berpusat di Savar dan Dhaka, sungai-sungai disekitarnya yang menjadi sumber air bagi masyarakat Bangladesh mengalami degradasi dan sudah dikategorikan sungai mati, serta kota Dhaka dicatat sebagai kota dengan polusi udara paling buruk di dunia pada tahun 2021 (Nugraha dkk., 2023). Pada proses pewarnaan produk fast fashion, menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 129.015 ton dan terus meningkat pada 2021 sebanyak 137.880 (Hasan dkk., 2024). Tingginya angka ekspor di Bangladesh juga ikut menyebabkan peningkatan pada emisi karbon, bahkan menurut data terjadi lonjakan emisi CO₂ dari 8.236 metrik ton menjadi 93.761 metrik ton pada 2019, dan ini sejalan dengan peningkatan ekspor RMG yang mencapai 84% dari total ekspor Bangladesh (Khuky dkk., 2022). Selain itu, limbah tekstil sebanyak 85% tidak didaur ulang dan berakhir di tempat pembuangan akhir, ini menyebabkan pencemaran tanah dan air yang dapat terurai menjadi mikroplastik serta mencemari ekosistem perairan (Anak Jimmy dkk., 2024).

Selain Bangladesh, banyak negara lainnya yang ikut terkena dampak lingkungan, contohnya yaitu Kenya, Ghana dan Nigeria. Negara-negara tersebut menjadi tujuan pembuangan pakaian bekas impor dari negara-negara maju, di Kenya tercatat sebanyak 185.000 ton pakaian bekas masuk pada tahun 2019, dengan sekitar 30-40% pakaian tidak layak jual dan langsung menjadi limbah yang mencemari sungai Gikomba dan TPA Dandora melalui pembakaran dan pelepasan polutan berbahaya benzena dan PAHs yang membahayakan kesehatan (Greenpeace

Africa, 2022). Sedangkan di Ghana, 15 juta pakaian bekas impor masuk setiap minggunya melalui pelabuhan dan 50% diantaranya tidak layak jual sehingga berakhir menumpuk di sungai dan mencemari beberapa sungai seperti Korle Lagoon dan pantai Accra (Greenpeace Africa, 2022). Nigeria juga mengalami hal yang sama, limbah fast fashion menyumbang sekitar 2,48% dari total sampah nasional, atau lebih dari 790 ribu ton per tahun dan semuanya berakhir di tempat pembuangan terbuka sehingga mencemari tanah dan juga air tanah (Okafor dkk., 2021). Selain negara-negara tersebut, ada banyak negara yang terkena dampak lingkungan cukup parah dari industri fast fashion, terutama negara-negara *Global South*⁵.

Terdapat kebijakan serta perjanjian internasional yang dibentuk dan relevan untuk mengatur berbagai dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri fast fashion. Beberapa kebijakan dan perjanjian diantaranya, Paris Agreement 2015 yang bertujuan untuk menekan angka kenaikan suhu global dan mencapai *net zero emission* (NZE), dimana dalam perjanjian ini negara pihak diwajibkan untuk menetapkan target pengurangan emisi melalui *Nationally Determined Contributions* (NDCs)⁶ (UNFCCC, 2016). Selain kebijakan mengenai emisi, terdapat juga kebijakan yang mengatur limbah berbahaya, yaitu Basel Convention 1989. Basel Convention bertujuan untuk mengendalikan perpindahan limbah berbahaya dalam skala lintas batas, termasuk pakaian bekas yang banyak dibuang ke negara berkembang (UNEP, 1989). Perjanjian lainnya yaitu Stockholm Convention 2001, dalam perjanjian ini diberlakukan pelarangan penggunaan *Persistent Organic Pollutants* (POPs)⁷ yang banyak ditemukan dalam zat pewarna dan pelarut tekstil (UNEP, 2001).

⁵ Global South adalah blok keempat dunia yang terdiri dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Sebagian Timur Tengah (Sachdeva & Sidorov, 2025).

⁶ Komitmen yang dibuat oleh setiap negara yang meratifikasi Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan sebagai upaya global dalam mengatasi perubahan iklim (UNFCCC, 2016)

⁷ Kelompok senyawa organik yang sulit terurai dan dapat bertahan lama, beracun, bioakumulatif, dan mencemari lingkungan (UNEP, 2001).

Tabel 1.1 Status penandatanganan dan ratifikasi Bangladesh atas 3 perjanjian lingkungan internasional

Perjanjian	Negara	Status Ratifikasi
Paris Agreement 2015	Bangladesh	Menandatangani perjanjian pada tanggal 22 April 2016 dan meratifikasi pada tanggal 21 September 2016
Basel Convention 1989	Bangladesh	Tidak tercatat sebagai penandatanganan pada 22 Maret 1989, tetapi meratifikasi perjanjian pada tanggal 1 April 1993
Stockholm Convention 2001	Bangladesh	Menandatangani perjanjian pada tanggal 23 Mei 2001 dan meratifikasi pada tanggal 12 Maret 2007

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan data dari website resmi (treaties.un.org, basel.int dan chm.pops.int)

Instrumen kebijakan dan perjanjian internasional sudah lama dibentuk untuk mengurangi dampak lingkungan global dari industri tekstil, tetapi data menunjukkan bahwa dalam 15 tahun terakhir produksi pakaian dunia meningkat lebih dari dua kali lipat dan konsumen membeli 60% lebih banyak pakaian dibanding dua dekade lalu (Ellen MacArthur Foundation, 2017; Amed dkk., 2019). Sementara itu, dapat dilihat pada tabel 1.1, bahwa Bangladesh telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian lingkungan internasional yang berarti sudah terikat secara hukum dalam upaya pengurangan emisi guna memperbaiki iklim global, penggunaan limbah berbahaya, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Seharusnya, kebijakan yang ada mampu menekan dampak dari industri fast fashion yang sangat relevan dengan emisi, limbah, dan zat berbahaya. Namun kenyataannya, dampak lingkungan yang dirasakan oleh Bangladesh dan negara terdampak lainnya tidak berkurang, melainkan semakin meningkat. Terdapat kesenjangan antara kewajiban formal Bangladesh dalam instrumen hukum internasional dengan realisasi di tingkat domestik, yang bisa saja dipengaruhi oleh

ambiguitas norma, keterbatasan kapasitas, serta dinamika kepentingan ekonomi yang membuat upaya Bangladesh untuk patuh terhadap perjanjian tidak terlihat.

1.2 Rumusan Masalah

Tren fast fashion akhir-akhir ini mengalami peningkatan di pasar global. Peningkatan tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap kerusakan lingkungan global, melalui penggunaan bahan kimia berbahaya, produksi yang cepat dan massal serta volume limbah pakaian yang sulit dikelola. Kerusakan lingkungan yang ada tidak hanya dirasakan di negara produsen industri fast fashion seperti Bangladesh tetapi juga turut dirasakan oleh negara-negara tempat pembuangan limbah pakaian. Meskipun telah ada regulasi internasional relevan, seperti Paris Agreement 2015, Basel Convention 1989, dan Stockholm Convention. Namun, kenyataannya kerusakan lingkungan akibat fast fashion terus meningkat. Maka dapat dilihat, terdapat kesenjangan antara komitmen naratif dengan implementasi di Bangladesh. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk melihat upaya serta komitmen Bangladesh sebagai produsen fast fashion yang dimana sebagian besar penelitian hanya berfokus pada efektivitas instrumen kebijakan dan perjanjian global, tetapi penelitian ini mencoba menganalisis tanggung jawab serta kepatuhan dari Bangladesh sebagai produsen besar bagi industri fast fashion atas perjanjian yang sudah diratifikasi. Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan, dengan itu penelitian ini menarik rumusan masalah yaitu: **Bagaimana Komitmen Bangladesh terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional sebagai Negara Produsen Fast Fashion?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

- 1.3.1 Mendeskripsikan negara pusat produksi fast fashion
- 1.3.2 Menjelaskan komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk memperdalam pengetahuan mengenai isu lingkungan yang ditimbulkan oleh fast fashion, sekaligus mengkaji peran negara produsen dalam perjanjian lingkungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan bahan referensi dalam pengembangan studi politik lingkungan, sehingga dapat memperkaya kajian akademis terkait hubungan antara industri, kebijakan internasional, dan keberlanjutan lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka disusun sebagai landasan konseptual untuk memperkuat penelitian melalui analisis pada sejumlah literatur. Kajian ini mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya yang membahas isu lingkungan global, industri fast fashion, serta keterikatan keduanya dengan kebijakan lingkungan internasional. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, penulis dapat melihat temuan-temuan penting yang relevan dengan tanggung dan komitmen Bangladesh sebagai produsen fast fashion.

Berdasarkan analisis pada penelitian terdahulu, sejumlah literatur menjelaskan bahwa industri garmen siap pakai di Bangladesh telah berkembang menjadi pusat produksi fast fashion global, namun menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Jani & Jatmika (2022) menjelaskan bahwa dampak lingkungan dari industri ini sangat parah, terutama pencemaran air akibat limbah pewarna tekstil, emisi gas rumah kaca, dan timbunan limbah padat yang sebagian besar berakhir di TPA. Tetapi di sisi lain, Bangladesh berupaya mengadopsi *green manufacturing practices* seperti pembangunan pabrik berstandar *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED), penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah melalui *Effluent Treatment Plants* (ETP)⁸ (Sarker dkk., 2023). Industri RMG sendiri telah menjadi tulang punggung ekonomi Bangladesh, dengan kontribusi lebih dari 80% ekspor nasional (Rahman, 2016).

⁸ Fasilitas pengelolaan limbah cair yang berfungsi menghilangkan polutan fisik, kimia, dan biologis sebelum dibuang ke lingkungan (Sarker dkk., 2023).

Sejumlah literatur juga menyoroti industri fast fashion Bangladesh yang tidak hanya berdampak pada lingkungan global, tetapi juga pada aspek sosial. Penelitian oleh Ullah (2023) menyebutkan bahwa industri ini melakukan eksploitasi terhadap pekerjanya, dimana peristiwa Rana Plaza menewaskan lebih dari 1.100 pekerja dari industri fashion dan menarik perhatian global. Peristiwa tersebut memicu lahirnya mekanisme keselamatan berupa *Accord* dan *Alliance*, yang diinisiasi oleh brand global untuk meningkatkan standar keselamatan kerja di Bangladesh (Ashwin dkk., 2020). Selain itu, brand global juga mendorong *green fashion* atau *fashion conscious*, tetapi dalam praktiknya sejumlah brand di Bangladesh masih gagal dan hanya berujung pada praktik *greenwashing*⁹ (Kim dkk., 2023). Selain itu, sejumlah literatur juga menekankan bahwa kepatuhan Bangladesh terhadap standar internasional, baik dalam aspek lingkungan maupun sosial, seperti ILO Convention, ISO 14001¹⁰, Oeko Tex¹¹, hingga Paris Agreement dan *SDGs*, lebih banyak dipicu oleh tekanan eksternal daripada inisiatif internal. Penelitian Donagey dan Reinecke (2018) menyimpulkan bahwa kepatuhan Bangladesh lebih dominan didorong oleh tekanan eksternal yaitu brand global, lembaga internasional maupun serikat pekerja global untuk memenuhi standar demi citra konsumen.

Literatur lainnya membahas perjanjian dan tata kelola lingkungan internasional yang relevan dengan Bangladesh sebagai produsen fast fashion. Paris Agreement, Basel Convention, dan Stockholm Convention sering dipakai sebagai lensa untuk menilai posisi Bangladesh dalam komitmen global. Pada studi terdahulu ditemukan bahwa meskipun Bangladesh menunjukkan komitmen tinggi secara formal, seperti lewat NDCs, *Climate Change Trust Fund*¹², atau larangan impor limbah berbahaya, implementasinya sering terbatas karena lemahnya kapasitas teknis dan finansial (Jahan, 2024). Terdapat banyak kebijakan internasional yang sudah lama dibentuk, seperti larangan penghancuran pakaian tak terjual di Prancis, *Modern Slavery Law*

⁹ Klaim produk ramah lingkungan oleh brand, tetapi tidak dapat diverifikasi, klaim dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan kompetitif (Spaniol dkk., 2024).

¹⁰ Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan agar organisasi dapat mengelola dampak lingkungan secara berkelanjutan (ISO, 2015).

¹¹ Sertifikasi internasional yang menjamin produk tekstil telah diuji bebas dari zat berbahaya bagi kesehatan manusia, mencakup logam berat, pestisida, dan pewarna beracun (OEKO, 2025).

¹² Mekanisme pendanaan yang dibentuk untuk mendukung program dan penanganan terhadap perubahan iklim (Jahan, 2024).

di Australia, dan *Fashion Sustainability Act* di New York, namun sebagian besar masih bersifat terbatas dan tidak mengikat sehingga tidak efektif (Peleg Mizrahi & Tal, 2022). Penelitian oleh Ramisa Jahan (2024) juga menyoroti sifat sukarela dari perjanjian internasional yang membuat kepatuhan sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara maju. Sehingga, regulasi yang ada masih tergolong lemah dan tidak ada dukungan secara teknis untuk implementasinya.

Beberapa penelitian membahas bahwa Bangladesh aktif dalam forum internasional seperti Paris Agreement, pertemuan Rio+20, dan Basel Convention, serta menegaskan komitmennya secara politis untuk menjalankan agenda keberlanjutan. Namun, sebagian besar penelitian menggarisbawahi adanya kesenjangan antara deklarasi normatif Bangladesh dengan implementasi domestiknya, karena keterbatasan kapasitas teknis, pendanaan, serta prioritas ekonomi nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Akinrinade dkk (2024) lemahnya kapasitas teknis dan prioritas ekonomi yang lebih diutamakan oleh negara berkembang seperti Bangladesh, sehingga lebih mengesampingkan komitmen terhadap perjanjian internasional.

Sejumlah penelitian juga mengidentifikasi adanya berbagai regulasi nasional seperti *Environmental Conservation Act* dan *National Water Policy*, serta instrumen internasional seperti *Global Organic Textile Standard* (GOTS) yang berusaha diadopsi di Bangladesh. Namun, implementasi dari instrumen masih lemah karena keterbatasan koordinasi dengan antar-lembaga, rendahnya kapasitas pengawasan, dan tingginya biaya kepatuhan (Islam, 2017).

Penelitian terdahulu memberikan kritik terhadap kebijakan yang masih terbatas, lemah dan bersifat *soft law*. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2024) mengenai Basel Convention yang memiliki banyak keterbatasan, karena banyak negara maju memanfaatkan celah hukum untuk mengalihkan kapal-kapal tua ke negara berkembang tanpa standar pengawasan yang memadai. Selain itu, penelitian yang dilakukan Bhola (2024) menunjukkan bahwa instrumen hukum lingkungan yang ada belum cukup kuat untuk menekan dampak industri fashion, dan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinilai tidak konsisten dalam penerapannya.

Disoroti perlunya instrumen hukum lingkungan yang lebih ketat dan mengikat (Bhola, 2024).

Selain penekanan urgensi pada peraturan yang lebih ketat, sejumlah literatur juga membahas peran *Non-Governmental Organization* (NGO) dan media internasional dalam mendorong praktik keberlanjutan di Bangladesh. Penelitian Jani & Jatmika (2022) mengenai NGO internasional, seperti *UN Alliance for Sustainable Fashion* yang memainkan peran penting dalam advokasi dan kolaborasi lintas pihak. Media internasional juga kerap membingkai Bangladesh sebagai produsen fast fashion yang sarat akan masalah lingkungan dan sosial, seperti yang ditunjukkan dalam analisis liputan *The Guardian* (Razib dkk., 2024). Komitmen Bangladesh terhadap keberlanjutan pada dasarnya dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang menentukan citra dan arah kebijakan keberlanjutannya.

Penelitian oleh Chowdhury dan Yasmin (2018) akan teori kepatuhan menunjukkan bahwa sikap Bangladesh dalam industri RMG terhadap standar atau perjanjian lingkungan internasional tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran domestik, melainkan sebagai respons terhadap tekanan eksternal dalam rantai pasok global melalui tuntutan sertifikasi internasional. Kepatuhan terhadap standar internasional seperti ILO Convention, ISO 14001, maupun Paris Agreement lebih dimaknai sebagai strategi menjaga legitimasi dan posisi kompetitif di pasar fast fashion dunia. Komitmen Bangladesh dinilai hanya sebagai strategi adaptif untuk menjaga daya saing di pasar global fast fashion, di mana keberlanjutan bukan hanya tuntutan moral, melainkan juga instrumen ekonomi dan diplomasi untuk mempertahankan posisinya dalam rantai pasok internasional.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Transboundary Externalities

Konsep *transboundary externalities* dalam kajian politik lingkungan global yang diperkenalkan oleh Chasek, Downie, dan Brown. Konsep *transboundary externalities* menjelaskan situasi ketika aktivitas ekonomi atau industri di suatu

negara menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui batas wilayah negara tersebut. Dalam buku *Global Environmental Politics*, Chasek, Downie, dan Brown (2017) mendefinisikan bahwa “*environmental problems are often transboundary, meaning that pollution generated in one country can have serious consequences for others beyond its borders*”. Konsep ini menekankan bahwa degradasi lingkungan tidak mengenal batas teritorial dan menuntut adanya mekanisme kerja sama antarnegara untuk menangani dampak lintas batas yang ditimbulkan. Oleh karena itu, konsep *transboundary externalities* tidak hanya dimaknai untuk fenomena ekologis, melainkan juga persoalan politik dan keadilan lingkungan global yang melibatkan ketimpangan antara negara produsen dan negara terdampak.

Chasek, Downie, dan Brown (2017) menjelaskan bahwa *transboundary externalities* merupakan konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana aktivitas ekonomi atau industri di satu negara dapat menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui batas wilayah negara. Dalam buku ditegaskan bahwa “*Environmental interdependence means that actions taken by one state can have serious and unintended environmental consequences for others*”. Dalam pandangannya, menyatakan bahwa ketergantungan lingkungan global atau *environmental interdependence* menunjukkan bagaimana tindakan satu negara dapat menimbulkan dampak ekologis yang tidak diinginkan bagi negara lain. Isu-isu seperti pencemaran udara lintas negara, hujan asam di Eropa, atau kabut asap di Asia Tenggara menjadi contoh nyata dari *transboundary environmental problems* yang sulit diselesaikan tanpa kerja sama internasional. Chasek et al. (2017) juga menekankan bahwa konsekuensi lingkungan lintas batas mencerminkan kegagalan sistem global serta lemahnya mekanisme tata kelola internasional dalam mengatasi polusi yang dampaknya bersifat global. Dalam konteks industri fast fashion, konsep ini relevan karena aktivitas produksi di negara produsen seperti Bangladesh tidak hanya menyebabkan pencemaran lokal, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain di kawasan Asia Selatan dan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan global (Chasek, Downie, & Brown, 2017).

Selain menyoroti dimensi ekologis dan ekonomi, konsep *transboundary externalities* juga berkaitan erat dengan persoalan tata kelola lingkungan

internasional dan ketimpangan tanggung jawab antarnegara. Chasek, Downie, dan Brown (2017) menjelaskan bahwa isu lintas batas menantang prinsip kedaulatan tradisional karena “*no single nation can address transboundary or global environmental problems alone.*” Dalam konteks ini, negara berkembang seperti Bangladesh sering menghadapi dilema ganda, di satu sisi menjadi bagian penting dari rantai produksi global, namun di sisi lain menanggung beban ekologis yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi tersebut. Ketimpangan ini menciptakan apa yang disebut Chasek dkk sebagai *ecological inequity*, yakni kondisi di mana negara berpendapatan rendah memiliki kemampuan terbatas untuk mengurangi polusi atau mengatasi dampaknya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *transboundary externalities* bukan hanya masalah teknis pengendalian polusi, tetapi juga persoalan keadilan lingkungan global yang menuntut mekanisme kerja sama internasional yang adil dan efektif antara negara produsen dan negara terdampak.

Penerapan konsep ini relevan untuk menjelaskan posisi negara sebagai produsen fast fashion yang aktivitas industrinya menimbulkan dampak ekologis pada skala global. Sebagai produsen utama pakaian untuk merek internasional seperti H&M, Zara, dan Uniqlo, Bangladesh memusatkan kegiatan industrinya di sektor tekstil dan garmen. Proses produksi tersebut menghasilkan limbah kimia berbahaya dari pewarnaan kain, emisi karbon tinggi, serta pencemaran air yang mengalir ke wilayah pesisir dan laut di sekitar Teluk Benggala (Du dkk., 2020). Menurut data, polusi lintas batas di kawasan Asia Selatan mencapai tingkat tertinggi di dunia, terutama antara India dan Bangladesh, yang tercatat menghasilkan tingkat polusi lintas batas 45 kali lebih besar dari rata-rata global (Du dkk, 2020). Dampak lingkungan ini tidak hanya dirasakan di wilayah domestik, tetapi juga menyebar ke negara lain melalui udara, air, dan rantai ekologi global, menjadikannya contoh nyata *transboundary pollution externalities*.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ansuategi dan Perrings (2000) dalam artikelnya *Transboundary Externalities in the Environmental Transition Hypothesis* menjelaskan bahwa “*pollution externalities tend to spill over to neighboring countries when industrial activities increase without proper environmental regulation*”. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan industri

di negara berkembang, seperti Bangladesh, tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan domestik, tetapi juga menyebabkan pencemaran lintas batas. Ketika produksi tekstil Bangladesh meningkat untuk memenuhi permintaan global, limbah dan emisi yang dihasilkannya menjadi bagian dari masalah lingkungan regional dan global. Selain itu, laporan *Transboundary Pollution Externalities: Think Globally, Act Locally* (2010) menekankan pentingnya prinsip “*think globally, act locally*” dalam menghadapi permasalahan eksternalitas lintas batas, karena kerusakan yang ditimbulkan satu negara akan berdampak secara kolektif terhadap negara lain. Dalam konteks ini, Bangladesh menggambarkan dilema sebagai negara berkembang, di satu sisi sebagai negara produsen fast fashion memperoleh keuntungan ekonomi dari ekspor fast fashion, namun di sisi lain berkontribusi terhadap pencemaran lintas negara yang memperburuk kondisi lingkungan global.

Konsep *transboundary externalities* digunakan untuk mendeskripsikan negara produsen fast fashion, khususnya Bangladesh yang menjadi bagian dari sistem produksi global dengan dampak ekologis lintas batas. Aktivitas industri di Bangladesh tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan global karena kontribusinya terhadap pencemaran air, udara, dan perubahan iklim. Sejalan dengan pandangan Chasek et al. (2017), permasalahan lingkungan semacam ini disebutkan “*requires international cooperation and governance mechanisms that transcend national jurisdictions*”, sehingga menegaskan bahwa krisis lingkungan akibat fast fashion bukan hanya tanggung jawab negara produsen, tetapi juga bagian dari tantangan tata kelola lingkungan global secara kolektif.

2.2.2 Compliance Theory

Compliance Theory adalah teori pendekatan dalam studi hubungan internasional yang relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara melaksanakan komitmennya. Teori ini dapat menjelaskan faktor kesenjangan antara ratifikasi suatu perjanjian dengan implementasi nyata di tingkat domestik dan ini sejalan dengan pertanyaan penelitian yang ingin mengkaji bagaimana komitmen negara Bangladesh terhadap perjanjian internasional yang sudah di ratifikasi.

Compliance Theory dikembangkan oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam buku *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (1995). Teori ini bersumber dari pandangan *Liberal Institutionalism*, dengan pernyataan bahwa negara pada dasarnya cenderung mematuhi kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Tetapi, *compliance theory* menjelaskan bahwa kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional bukan karena sanksi, melainkan ada banyak faktor dari negara tersebut yang membuat negara patuh yaitu demi efisiensi, kepentingan, dan norma. Menurut Abram Chayes dan Antonia Chayes, kecenderungan ketidakpatuhan atau *non-compliance* bukan hasil niat negara untuk melanggar, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. *Ambiguity and indeterminacy of treaty language*
2. *Limitations on the capacity of parties to carry out their undertakings*
3. *The temporal dimension of the social, economic, and political changes contemplated by regulatory treaties*

Menurut Abram Chayes dan Antonia Chayes (1995), menekankan bahwa salah satu penyebab utama ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian internasional adalah adanya *ambiguity and indeterminacy of treaty language*. Bahasa dalam perjanjian yang kurang jelas atau terbuka terhadap berbagai interpretasi dapat membuat negara-negara menafsirkan kewajibannya secara berbeda-beda. Ambiguitas bukan hanya sekedar kelemahan secara teknis, tetapi menjadi bagian dari proses negosiasi antarnegara yang memiliki beragam kepentingan. Terkait hal ini, ruang interpretasi yang terlalu luas dapat mengakibatkan suatu negara bertindak dengan cara yang tampak bertentangan dengan tujuan perjanjian, meskipun secara formal masih dapat dibenarkan. Dalam penelitian Susanne Therese Hansen (2016) mengenai kontrol ekspor senjata Uni Eropa, ia menegaskan juga bahwa “*the elimination of linguistic ambiguity has stood at the forefront among the suggested solutions for remedying non-compliance*” (Hansen, 2016). Berdasarkan hal tersebut, bahasa yang kurang tegas dapat memungkinkan negara anggota tetap mengekspor senjata ke rezim represif meski bertentangan dengan prinsip HAM yang seharusnya dijunjung. Hansen menunjukkan bahwa ambiguitas sengaja

dipertahankan sebagai kompromi politik, sehingga memungkinkan negara tetap mendapatkan keuntungan material dari ekspor senjata meskipun melanggar norma yang telah disepakati. Selain itu, penelitian Jacqueline Best (2008) menambahkan bahwa ambiguitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari politik global. Best menyebutkan bahwa "*ambiguity is the capability of being understood in two or more ways*", serta memiliki dampak langsung terhadap praktik pemerintahan global. Ambiguitas tidak hanya menjadi masalah yang menghambat kepatuhan, tetapi juga sering dimanfaatkan sebagai alat strategis oleh negara untuk mempertahankan fleksibilitas dalam kebijakan internasional. Best menekankan bahkan jika informasi dan institusi ditingkatkan, masalah interpretasi akan selalu ada karena sifat sosial politik dari bahasa dan pengetahuan (Best, 2008).

Faktor lainnya yaitu *limitations on the capacity of parties to carry out their undertakings*, seperti yang di katakan dalam bukunya, Chayes menekankan bahwa ketidakpatuhan bisa terjadi bukan karena negara berniat melanggar, melainkan karena keterbatasan kapasitas domestik dalam melaksanakan kewajiban. Dalam bukunya *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (1995), dicontohkan bahwa empat tahun setelah ditandatanganinya Montreal Protocol hanya separuh dari negara anggota yang sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaporan, dan sebagian besar negara yang gagal adalah negara berkembang yang dalam bukunya dikatakan "*for the most part were simply unable to comply without technical assistance from the treaty organization*" (Chayes & Chayes, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan teknis, administratif, maupun finansial dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi perjanjian internasional oleh negara berkembang, termasuk negara Bangladesh. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pandey (2022) yang menekankan pentingnya kapasitas hukum dan kelembagaan untuk melaksanakan suatu perjanjian. Pandey menjelaskan bahwa sebuah kontrak hanya sah jika para pihak memiliki kompetensi atau kapasitas hukum untuk menjalankannya (Pandey, 2022). Dalam konteks internasional, kapasitas ini dapat dianalogikan dengan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban perjanjian, sehingga tanpa kapasitas yang memadai, kewajiban hukum menjadi sulit dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks kontrak, kelompok minor dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memahami

konsekuensi dari kewajiban kontraktual yang mereka buat, kelompok minor dianggap negara dengan kapasitas yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketidakpatuhan tidak selalu berakar pada niat, melainkan pada keterbatasan kapasitas yang melekat pada pihak terkait (Che Hashim & Dusuki, 2023). Situasi ini memperkuat teori Chayes bahwa *non-compliance* cenderung merupakan persoalan administratif dan kelembagaan, bukan hanya persoalan niat politik.

Chayes juga menyebutkan faktor lainnya, yaitu *the temporal dimension of the social, economic, and political changes contemplated by regulatory treaties*, yang menekankan bahwa *non-compliance* juga sering muncul akibat dimensi waktu dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Banyak perjanjian yang menuntut perubahan besar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik negara, sehingga kepatuhan tidak dapat dicapai secara instan. Chayes mencontohkan dalam bukunya, bahwa perjanjian lingkungan atau perdagangan membutuhkan proses transisi bertahap, sebab reformasi hukum, pembangunan institusi, hingga pengadaan teknologi memerlukan kurun waktu yang panjang. Dengan kata lain,

“compliance is not an on-off phenomenon, the problem for the system is not how to induce all drivers to obey the speed limit, but how to contain deviance within acceptable levels” (Chayes & Chayes, 1995)

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan bersifat dinamis dan harus dipahami dalam kerangka proses jangka panjang, bukan sekadar pelanggaran sesaat. Dalam penelitian Rafaella Moscalewsky (2022) yang membahas perjanjian lingkungan, seperti Paris Agreement, dimana dimensi temporal terlihat sangat jelas dalam perjanjian ini. Moscalewsky menjelaskan bahwa Paris Agreement mengandalkan pendekatan *“bottom-up”* melalui *Nationally Determined Contributions* (NDCs) yang diperbaharui setiap lima tahun. Mekanisme ini dirancang untuk memberi ruang bagi negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan domestik secara bertahap. Namun, sifat jangka panjang ini juga menimbulkan risiko yaitu negara dapat menunda atau menurunkan ambisinya tanpa terkena sanksi langsung, karena

tidak ada kewajiban hasil atau *obligations of result* yang mengikat secara hukum (Moscalewsky, 2022).

Penjelasan dalam buku Chayes juga menekankan bahwa *non-compliance* akibat faktor waktu sebaiknya tidak ditanggapi dengan sanksi, melainkan melalui fasilitasi, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas. Dengan demikian, dimensi waktu menjelaskan bahwa kegagalan negara dalam mematuhi komitmen lingkungan internasional sering kali mencerminkan kesenjangan adaptasi struktural daripada niat untuk melanggar itu sendiri. Oleh sebab itu, solusi yang efektif adalah memberi fleksibilitas waktu, dukungan teknis, serta insentif jangka panjang agar negara dapat menyesuaikan kebijakan domestiknya sejalan dengan tujuan global.


Teori *compliance* relevan untuk digunakan dalam penelitian ini guna menjelaskan komitmen Bangladesh sebagai salah satu pusat industri fast fashion global terhadap kepatuhannya dalam menjalankan kebijakan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sebagai negara penandatangan Paris Agreement, Bangladesh berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 21,85% pada 2030 melalui NDCs (Ministry of Environment Forest and Climate Change, 2021). Namun, sektor tekstil dan garmen justru menyumbang angka emisi yang tinggi, menurut data dari penelitian Halder & Raju (2024), *Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association* (BGMEA) menunjukkan bahwa industri garmen menyumbang hampir 15,4% dari total emisi nasional akibat penggunaan energi fosil dalam produksi (Halder & Raju 2024). Selain itu, Bangladesh juga meratifikasi Basel Convention dan Stockholm Convention untuk mengatur limbah berbahaya dan polutan organik persisten. Namun, data mencatat bahwa Bangladesh menghasilkan lebih dari 400.000 ton limbah tekstil per tahun, dengan keterbatasan fasilitas daur ulang dan sistem pengelolaan limbah yang kurang memadai, sehingga banyak limbah yang berakhir mencemari sungai-sungai utama di Bangladesh (Dhaka Tribune, 2025).

Fakta ini mencerminkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Chayes dalam bukunya, yakni keterbatasan kapasitas teknis dan dimensi waktu yang panjang dalam mengintegrasikan standar internasional ke dalam kebijakan domestik. Oleh karena itu, *compliance theory* dapat memberikan kerangka konseptual yang tepat

untuk menilai mengapa Bangladesh meskipun telah meratifikasi perjanjian lingkungan internasional, masih mengalami *non-compliance* pada level implementasi karena faktor kapasitas, ambiguitas regulasi, dan kebutuhan transisi jangka panjang yang menyebabkan kesenjangan antara komitmen dan realitas praktiknya. Dengan demikian, *compliance theory* menekankan pentingnya melihat *non-compliance* bukan hanya sebagai kegagalan suatu komitmen negara, tetapi juga sebagai konsekuensi dari dinamika internal negara dalam mengimplementasikan perjanjian internasional. Teori ini sesuai dengan arah penelitian peneliti untuk menjawab permasalahan dalam komitmen Bangladesh terhadap perjanjian Internasional, yang dimana teori *compliance* sesuai karena fokusnya bukan hanya pada ada atau tidaknya kepatuhan, melainkan juga pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya *non-compliance*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran, penulis akan menjelaskan isu terkait kesenjangan antara komitmen Bangladesh sebagai salah satu produsen utama fast fashion terhadap perjanjian lingkungan internasional dengan implementasi domestiknya. Posisi Bangladesh sebagai produsen utama fast fashion global, di mana industri garmen menjadi penopang ekonomi sekaligus penyumbang besar dalam pencemaran lingkungan global. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian menggunakan konsep *Transboundary Externalities* dan *Compliance Theory* dari Abram dan Antonia Chayes yang menjelaskan bahwa ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian internasional umumnya dipengaruhi oleh ambiguitas aturan, keterbatasan kapasitas, dan dimensi temporal dalam proses adaptasi sosial, ekonomi, dan politik. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menjelaskan komitmen Bangladesh terhadap perjanjian lingkungan dapat dipahami melalui konteks industri fast fashion serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan negara. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang disematkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah atau fenomena, dengan proses penelitian yang melibatkan pengumpulan data deskriptif, analisis induktif, serta penafsiran makna oleh peneliti (Creswell & Creswell, 2018). Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami fenomena secara mendalam melalui penggambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi (Creswell & Creswell, 2018).

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dan kaitannya dengan perjanjian atau regulasi internasional yang mengatur dampak lingkungan. Meskipun Bangladesh telah meratifikasi perjanjian lingkungan, kenyataannya negara ini tetap mengalami dampak lingkungan yang tinggi akibat aktivitas industri fast fashion. Peneliti berupaya menjelaskan Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion serta bentuk komitmen yang dibangun dalam menghadapi tekanan regulasi lingkungan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif deskriptif ditujukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna yang diberikan partisipan terhadap suatu fenomena sosial. Prosesnya dilakukan dengan pengumpulan data dari dokumen, laporan, maupun literatur terkait, yang selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mendeskripsikan Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dan menjelaskan komitmen Bangladesh terhadap isu lingkungan dalam industri tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk pembatasan ruang lingkup agar pembahasan tetap terarah dan tidak tumpang tindih. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan posisi Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion terbesar di dunia, sekaligus menjelaskan bagaimana komitmen negara tersebut dalam menghadapi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan bagaimana komitmennya terhadap perjanjian dan regulasi lingkungan yang telah diratifikasi. Dengan menggunakan konsep *transboundary externalities* dan *compliance theory*, penelitian ini dibatasi untuk mendeskripsikan posisi Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dalam rantai pasok global. Sementara itu, *compliance theory* digunakan untuk menjelaskan bentuk komitmen Bangladesh terhadap perjanjian lingkungan internasional dalam konteks perannya sebagai produsen fast fashion. Penekanan diberikan pada bagaimana Bangladesh merespons tekanan eksternal dari perjanjian internasional, brand global, NGO internasional, dan bagaimana faktor ekonomi domestik membuat implementasi komitmen lingkungan seringkali lemah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dilema Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion, yang di satu sisi bergantung pada industri garmen sebagai pilar ekonomi, namun di sisi lain harus menghadapi konsekuensi lingkungan yang serius.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen tertulis, laporan internasional, artikel ilmiah, serta publikasi media yang relevan dengan topik penelitian mengenai komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion terhadap perjanjian lingkungan internasional. Sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Rilis resmi mengenai industri garmen Bangladesh, berupa laporan ekspor, statistik industri, laporan inspeksi, publikasi kepatuhan lingkungan, serta

- dokumen program keberlanjutan yang diperoleh melalui situs web resmi *Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association* (bgmea.com.bd) dan *RMG Sustainability Council* (rsc-bd.org).
- b. Rilis lembaga internasional di bidang lingkungan, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), perjanjian Basel Convention tentang pengelolaan limbah berbahaya, serta perjanjian Stockholm Convention mengenai pengendalian POPs. Data ini diperoleh unfccc.int, basel.int, dan pops.int.
 - c. Dokumen resmi internasional seperti Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Paris Agreement, serta dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDCs).
 - d. Laporan organisasi internasional dan lembaga global seperti *European Parliament Reports*, *Pulse of the Fashion Industry Report* serta publikasi dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *United Nations University Centre for Policy Research* (UNU-CPFR).
 - e. Artikel ilmiah dan jurnal akademik yang membahas isu fast fashion, industri fast fashion Bangladesh, serta kepatuhan lingkungan internasional. Data diperoleh melalui repositori *publish or perish*, *Google Scholar*, *Research Gate*, dan portal jurnal lainnya yang menyediakan akses publikasi ilmiah.
 - f. Media massa internasional yang memberikan data aktual mengenai industri fast fashion Bangladesh dan tantangan lingkungannya, seperti *BBC News*, *Dhaka Tribune*, *Greenpeace*, dan *The Guardian*.
 - g. Sumber tambahan berupa dokumen hukum dan literatur teoretis yang memperkuat kerangka analisis, seperti buku Chayes & Chayes (1995) mengenai *Compliance Theory* dan literatur hubungan internasional lain yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai negara produsen fast fashion serta posisi Bangladesh

sebagai negara produsen fast fashion dan komitmennya terhadap perjanjian lingkungan internasional. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur bacaan, seperti artikel jurnal akademik, laporan internasional, publikasi daring dari organisasi resmi, serta sumber berita yang kredibel. Menurut Taylor, Bogdan, dan DeVault (2016), studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat kajian teoritis, digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi konsep serta teori yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui studi ini, peneliti memperoleh data dari jurnal penelitian terdahulu, laporan internasional, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan industri fast fashion Bangladesh. Selain itu, digunakan pula teknik studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen tertulis baik resmi maupun nonresmi, seperti laporan ekspor BGMEA, publikasi RMG Sustainability Council, kebijakan Kementerian Tekstil Bangladesh, serta dokumen perjanjian internasional seperti Paris Agreement, Basel Convention, dan Stockholm Convention.

Creswell (2018) menyebutkan bahwa metode dokumentasi mencari data dari catatan, transkrip, arsip, maupun dokumen pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada penafsiran makna teks dan dokumen, sehingga mampu melihat perspektif dan asumsi lain (Taylor dkk., 2016). Proses analisis dilakukan dengan membaca, memahami, serta mengkategorikan data ke dalam pola tertentu yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pola kepatuhan Bangladesh dalam kerangka konsep *transboundary externalities* dan teori *compliance*.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Menurut Creswell (2018), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan yang berlangsung secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh agar lebih terarah pada fokus penelitian, yaitu komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dalam perjanjian lingkungan internasional. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi diorganisasikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan pola dan keterkaitan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah disajikan, mencari makna dari hubungan antarvariabel, serta memverifikasi temuan untuk menjaga keabsahan hasil penelitian.

Untuk mendukung proses tersebut, penelitian ini juga melakukan pengelompokan data ke dalam tema-tema tertentu. Pada tahap awal, data yang relevan diidentifikasi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data tersebut dikategorikan ke dalam kelompok yang lebih besar agar dapat menunjukkan pola dan keterkaitan. Dengan cara ini, data kualitatif dapat diorganisasikan secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti menemukan makna yang menjelaskan posisi Bangladesh dalam kerangka teori *compliance* dan konsep *transboundary externalities*. Konsep *transboundary externalities* digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas produksi fast fashion di Bangladesh menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui batas negara, baik melalui emisi karbon, limbah tekstil, maupun perpindahan bahan kimia berbahaya dalam rantai pasok global. Sementara itu, teori *compliance* digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai sejauh mana Bangladesh mematuhi atau merespons perjanjian lingkungan internasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bangladesh merupakan negara produsen fast fashion terbesar yang menyebabkan berbagai dampak kerusakan lingkungan yang tidak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat industri fast fashion ikut dirasakan oleh negara lintas batas. Bangladesh sendiri meratifikasi perjanjian lingkungan internasional seperti Paris Agreement 2015, Basel Convention 1989 dan Stockholm Convention 2001, yang dimana perjanjian ini relevan untuk menekan dampak lingkungan yang timbul akibat industri fast fashion.

Berdasarkan pembahasan yang penulis sudah paparkan, komitmen Bangladesh terhadap perjanjian lingkungan internasional sebagai negara produsen fast fashion tidak dapat dipahami semata-mata melalui patuh atau tidak patuh, melainkan menunjukkan pola kepatuhan yang bersifat bertahap dan adaptif terhadap tekanan eksternal serta keterbatasan domestik. Di tingkat rezim internasional, karakter bahasa dalam berbagai perjanjian lingkungan seperti Paris Agreement 2015, Basel Convention 1989, dan Stockholm Convention 2001 masih mengandung fleksibilitas normatif melalui frasa seperti “*may include*”, “*shall*”, dan ketiadaan indikator kuantitatif yang ketat, sehingga menciptakan ruang interpretasi bagi Bangladesh untuk menyesuaikan implementasi kewajiban lingkungannya dengan kapasitas nasional tanpa secara formal melanggar ketentuan hukum internasional. Fleksibilitas ini menjelaskan mengapa kepatuhan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pelaporan, perencanaan kebijakan, dan adopsi bertahap standar lingkungan dibandingkan transformasi struktural yang cepat di sektor industri.

Pada tingkat domestik, pola kepatuhan Bangladesh dibentuk oleh keterbatasan teknologi, pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kelembagaan pengawasan lingkungan yang masih berkembang, sekaligus oleh tingginya ketergantungan ekonomi Bangladesh terhadap industri *Ready-Made Garments*. Keterbatasan berdampak langsung pada kemampuan negara untuk mengadopsi teknologi bersih, memperkuat sistem pemantauan lingkungan, serta menegakkan standar lingkungan secara konsisten. Pertimbangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, lapangan kerja, dan daya saing ekspor membuat pemerintah cenderung menyeimbangkan agenda perlindungan lingkungan dengan kepentingan pembangunan, sehingga implementasi kebijakan sering berlangsung secara tidak merata di seluruh sektor produksi.

Bangladesh menjalankan komitmen lingkungannya sebagai produsen industri fast fashion, meskipun upaya pemenuhan komitmen tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian realitas secara domestik. Meskipun demikian, Bangladesh telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, termasuk penyampaian laporan lingkungan secara rutin sesuai dalam perjanjian dan Bangladesh juga menyusun berbagai kebijakan nasional sebagai upaya memperkuat implementasi perjanjian internasional.

Bangladesh secara formal patuh terhadap perjanjian yang diratifikasi dan telah menjalankan kewajibannya dalam meratifikasi tiga perjanjian internasional tersebut. Kepatuhan ini juga dinilai sebagai respon dan pengaruh dari tekanan pasar internasional melalui persyaratan keberlanjutan dari merek global, ancaman kehilangan kontrak ekspor, tuntutan reputasi pasca tragedi Rana Plaza, serta keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembiayaan teknologi produksi bersih.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen Bangladesh terhadap perjanjian lingkungan internasional sebagai negara produsen fast fashion diwujudkan melalui kombinasi antara kepatuhan prosedural seperti penyampaian laporan NDCs dan pembentukan kerangka kebijakan nasional serta respons strategis terhadap mekanisme pasar global. Pola ini mencerminkan bahwa implementasi rezim lingkungan internasional di Bangladesh tidak hanya ditentukan

oleh norma hukum internasional, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara tekanan *buyer global*, kepentingan ekonomi domestik, kapasitas institusional, serta strategi reputasi negara dalam mempertahankan posisinya dalam rantai pasok fast fashion dunia.

Maka dari itu, diperlukan perjanjian lingkungan internasional dan kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur dampak lingkungan akibat industri fast fashion, dibutuhkan perjanjian yang bersifat *hard law* untuk menekan produsen dalam industri fast fashion yang dampaknya semakin signifikan. Selain itu, diperlukan dukungan internasional yang lebih kuat untuk negara berkembang seperti Bangladesh, sehingga Bangladesh dapat tetap menekan dampak lingkungan global akibat industri ini dan praktik industri fast fashion dapat berjalan lebih berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion, hasil penelitian ini berfokus pada komitmen dan upaya yang dilakukan Bangladesh dalam hal ratifikasi perjanjian lingkungan internasional, Paris Agreement, Basel Convention, Stockholm Convention. Analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan elemen ambiguitas bahasa dalam perjanjian, keterbatasan kapasitas domestik, dan perbedaan dimensi sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan teori *compliance* dari Chayes. Maka, peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk menganalisis komitmen dan keadaan secara domestik Bangladesh menggunakan kerangka analisis dan metode yang berbeda untuk melihat peristiwa ini lebih jauh, dan menganalisis efektivitas perjanjian lingkungan internasional dalam menanggulangi berbagai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri fast fashion secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. M. (2007). *Bangladesh Country Position on Basel Convention*. Ministry of Environment and Forest Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Ahmed, I. (2024). The Basel Convention and Ship Decommissioning in the Economically Disadvantaged Nations: Bangladeshi Perspective. *Journal of Environmental Law & Policy*, 04(02), 1–46. <https://doi.org/10.33002/jelp040201>
- Akinrinade, O. E., Agunbiade, F. O., Alani, R., & Ayejuyo, O. O. (2024). *Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in Africa – Progress, Challenges, and Recommendations after 20 Years*. *Environmental Science: Advances*, Royal Society of Chemistry. <https://doi.org/10.1039/D3VA00347G>
- Aktas, C., & Ozkavruk Adanir, E. (2025). Sustainable Fashion through Traditional Turkish Women's Clothing Techniques. *Fashion Highlight*, S11, 422–429. <https://doi.org/10.369253/fh-3117>
- Akter, S. (2024). Examining the Trends, Prospects, and Future Challenges of Bangladesh's Apparel Export to the Global Market. *International Journal of Science and Business*, 32(1), 47–64. <https://doi.org/10.58970/IJSB.2294>
- Aldi, D. (2024). Dampak pencemaran benzena terhadap lingkungan serta mekanismenya dalam memicu kanker: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 87–98. <https://doi.org/10.36813/jplb.8.1.87-98>
- Ali, M. M., & Medhekar, A. (2016). A poor country clothing the rich countries: Case of garment trade in Bangladesh. *Economy of Region*, 1178–1193. <https://doi.org/10.17059/2016-4-19>
- Amed, I., Balchandani, A., Beltrami, M., Berg, A., Hedrich, S., & Rölkens, F. (2019). *The State of Fashion 2019: A year of awakening*. McKinsey & Company & The Business of Fashion.
- Anak Jimmy, A. I. M., Saiffuzin, M. F., Iklil Khalil Azmi, I. H., & Abdul Rani, M. H. (2024). Examining Ultra-Fast Fashion's Impact on the Energy

Crisis and Environmental Challenges in Malaysia, China, Bangladesh. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII(XII), 3845–3862. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2024.8120321>

Andreadakis, S., & Owusu-Wiredu, P. (2023). Fashion Footprint: How Clothes Are Destroying Our Planet and the Growing Impacts of Fast Fashion. Dalam V. Kumar (Ed.), *Global Warming—A Concerning Component of Climate Change*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen>

Ashwin, S., Kabeer, N., & Schüßler, E. (2020). Contested Understandings in the Global Garment Industry after Rana Plaza. *Development and Change*, 51(5), 1296–1305. <https://doi.org/10.1111/dech.12573>

Asian Development Bank. (2023). *Transforming Bangladesh's Participation in Trade and Global Value Chain* (0 ed.). Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS230018-2>

Bailey, K., Basu, A., & Sharma, S. (2022). The Environmental Impacts of Fast Fashion on Water Quality: A Systematic Review. *Water (Switzerland)*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/w14071073>

Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal. Status of Ratifications / Parties & Signatories. Diakses pada tanggal 22 Juli 2025, dari <https://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx>

Basel Convention. (1989). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. United Nations Environment Programme (UNEP).

BBC NEWS. (2024). *Fast fashion drove Bangladesh—Now its troubled economy needs more*. Diakses pada 25 Juli 2025, dari <https://www.bbc.com/news/articles/cd6ye3e8x9po.amp>

Best, J. (2008). Ambiguity, Uncertainty, and Risk: Rethinking Indeterminacy¹. *International Political Sociology*, 2(4), 355–374. <https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2008.00056.x>

BGMEA. (2022). *Comparative Statement on Export of RMG & Total Export of Bangladesh*. Diakses pada 28 Juli 2025, dari https://bgmea.com.bd/page/Export_Performance?utm_

Bhola, H. (2024). *Green Apparel: Intersection of Environmental Law and Fashion Industry*. 6(4).

- Boucher, J., & Friot, D. (2017). *Primary microplastics in the oceans: A global evaluation of sources*. IUCN International Union for Conservation of Nature. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2017.01.en>
- Brewer, M. K. (2019). Slow Fashion in a Fast Fashion World: Promoting Sustainability and Responsibility. *Laws*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/laws8040024>
- Chasek, P. S., & Downie, D. L. (2021). *Global environmental politics* (Eighth edition). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429276743>
- Chasek, P. S., & Downie, D. L., & Brown, J. W. (2021). *Global environmental politics* (Seventh edition). Routledge.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The new sovereignty: Compliance with international regulatory agreements*. Harvard University Press.
- Che Hashim, R., & Dusuki, F. N. (2023). MINORS AND THEIR INCAPACITY TO CONTRACT: A REVISIT. *UUM Journal of Legal Studies*, 14. <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.11>
- Chilton, M., Cormier, N., Jiang, S., Lamkin, D., Mcnerney, M., Tate, C., Toomey, C., Walia, J., & Zhao, R. (2019). *Leveraging The Garment Worker Diaries: A China Strategy For MFO*. MFO Capstone.
- Chowdhury, N., & Yasmin, J. (2018). *A Study on Sustainable Manufacturing Practices in RMG Industries of Bangladesh*.
- Compliance Bangladesh. (2024). Effluent Treatment Plant (ETP) requirements for textile and RMG industries. Diakses pada 12 Desember 2025, dari <https://compliancebangladesh.com>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Department of Environment Bangladesh & Food and Agriculture of the United Nations. (2023). Enhanced Transparency Framework Roadmap for Bangladesh.
- Department of Environment & Ministry of Environmental and Forest. (2007). Bangladesh National Implementation Plan (NIP) For Management of Persistent Organic Pollutants (POPs).
- Dhaka Tribune. (2025). *The Waste We Went*. Diakses pada 9 September 2025, dari https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/385598/the-waste-we-want?utm_
- Donaghey, J., & Reinecke, J. (2018). When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility—A Comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster. *British*

Journal of Industrial Relations, 56(1), 14–42.
<https://doi.org/10.1111/bjir.12242>

Ellen MacArthur Foundation. (2017). *A new textiles economy: Redesigning fashion's future*. Ellen MacArthur Foundation.

European Parliament. (2023). REPORT on an EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. *European Parliament*. Diakses pada 20 Juli 2025, dari https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0176_EN.html

European Parliament. (2024). *Fast Fashion: EU Laws for sustainable textile consumption*. Diakses pada 25 Juli 2025, dari <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20201208STO93327/fast-fashion-eu-laws-for-sustainable-textile-consumption>

Gereffi, G., & Stark, K. F. (2011). *GLOBAL VALUE CHAIN ANALYSIS: A PRIMER*.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>

Government of Bangladesh. (2021). *Nationally Determined Contributions (NDCs) 2021*.

Green Climate Fund. (2025). *FP150: Promoting private sector investment through large scale adoption of energy saving technologies and equipment for Textile and Readymade Garment (RMG) sectors of Bangladesh*. Diakses pada 4 Februari 2026, dari <https://www.greenclimate.fund/project/fp150?>

Greenpeace Africa. (2022). From donations to the dumpsite: textile waste disguised as second-hand clothes exported to East Africa. *Poisoned Gifts*.

Greenpeace Africa. (2024). *FAST FASHION, SLOW POISON: NEW REPORT EXPOSES TOXIC IMPACT OF GLOBAL TEXTILE WASTE IN GHANA*. Diakses pada 28 Juli 2025, dari <https://www.greenpeace.org/africa/en/press/56381/fast-fashion-slow-poison-new-report-exposes-toxic-impact-of-global-textile-waste-in-ghana/>

H&M Group. (2024). Goals and ambition. *H&M Group Sustainability*. Diakses pada 4 Februari 2026, dari <https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/goals-and-ambitions/>

Hackett, D. P. (1990). *An Assessment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. 5.

Halder, E., & Raju, M.,N. (2024). *GHG emissions in textile and apparel industries*. Diakses pada 9 September 2025, dari https://www.newagebd.net/print/article/229140?utm_

- Hansen, S. T. (2016). Taking ambiguity seriously: Explaining the indeterminacy of the European Union conventional arms export control regime. *European Journal of International Relations*, 22(1), 192–216. <https://doi.org/10.1177/1354066115584086>
- Hasan, Md. M., Nobil, F. B., Khan, N. A., Toma, N. I., Islam, Md. W., Ali, M. A., & Akram, S. (2024). Greenhouse Gas Emissions and Energy Consumption in the Garments, Textile, and Dyeing Sectors in Savar, Dhaka (2019-2021). *Asian Journal of Environment & Ecology*, 23(10), 88–95. <https://doi.org/10.9734/ajee/2024/v23i10612>
- Hashim, R., & Nini Dusuki, F. (2023). Minors and Their Incapacity to Contract: A Revisit. *UUM Journal of Legal Studies*, 14(1), 269-295.
- Hossain, Md. S., & Baars, J. V. (2022). Global value chain: An empirical investigation of Bangladesh's garments and textile industry. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 11(3), 51–60. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i3.1726>
- Hussein, S. (2024). Reconciling industrialization and environmental protection for sustainable development in Bangladesh: The textile and apparel industry case. *European Journal of Sustainable Development Research*, 8(1), em0245. <https://doi.org/10.29333/ejosdr/13923>
- International Labour Organization. (2020). Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh. *Issue Brief*.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 14001:2015(E) Environmental management systems: Requirements with guidance for use* (3rd ed.). Geneva: ISO.
- Irfanullah, H. M. (2023). *What does 'Just Transition' mean for Bangladesh? The Financial Express*. Diakses pada 4 Februari 2026, dari <https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/what-does-just-transition-mean-for-bangladesh-1676124493>
- Islam, Md. T., Hassan, Md. N., Kabir, M., Robin, Md. A. H., Farabi, Md. M. H., & Alauddin, Md. (2022). Sustainable Development of Apparel Industry in Bangladesh: A Critical Review. *Journal of Management Science & Engineering Research*, 5(2), 45–62. <https://doi.org/10.30564/jmser.v5i2.4978>
- Islam, K. (2017). *Legal Instruments Pertaining to Environmental Management in the Textile Sector of Bangladesh*. <https://doi.org/10.20944/preprints201707.0027.v1>
- IUCN. *BANGLADESH NATIONAL CONSERVATION STRATEGY*. Environmental Obligations.

- Jahan, R. (2024). The Challenges and Exigencies in Enforcing the Paris Agreement: From the Perspective of Bangladesh. *JURNAL UNDANG-UNDANG DAN MASYARAKAT*, 34(1), 80–92. <https://doi.org/10.17576/juum-2024-3401-06>
- Jani, S., & Sidik Jatmika. (2022). Impact of Fast Fashion in Bangladesh: An Analysis of the Role of the UN Alliance for Sustainable Fashion. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(12), 592-605.
- Kassab, D., & Zaki, C. (2020). Agree to Disagree? Making Sense of Vagueness in International Environmental Agreements. *Working Paper No. 1405*.
- Khan, M. A. J. R., Tahnun, M. N., Saif, E., & Islam, M. S. (2023). Recent water quality assessment of Buriganga and Turag River. *Chemical Engineering Research Bulletin*, 23(Special Issue ICChE). <https://doi.org/10.3329/cerb.v23i10.78501>
- Khan, M. R. (2018). *BANGLADESH NATIONAL CONSERVATION STRATEGY*.
- Khuky, M. A., Hook, L. S., Chin, L., & Bin Saari, M. Y. (2022). The Impact of Textile and Clothing Export on Environmental Quality in Bangladesh: An ARDL Bound Test Approach. *Nature Environment and Pollution Technology*, 21(3), 1421–1430. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2022.v21i03.051>
- Kim, B., Kim, S., Yeom, S., & Jung, S. P. (2023). Environmental Pollution by the Fast Fashion: Current Status and Prospects. *Journal of Korean Society of Environmental Engineers*, 45(11), 506–518. <https://doi.org/10.4491/KSEE.2023.45.11.506>
- Mia, S., & Masrufa Akter. (2019). Ready-Made Garments Sector of Bangladesh: Its Growth, Contribution and Challenges. *Economics World*, 7(1). <https://doi.org/10.17265/2328-7144/2019.01.004>
- Moscawlesky, R. (2022). *The Climate Tragedy: A Law and Economics Analysis of Climate Change, The Paris Agreement's Compliance Mechanism and Further Enforcement Possibilities*.
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2021). *Nationally Determined Contributions (NDCs) 2021*.
- Nasrin, M. S., Hossain Md. F., & Shahed Ahmed. (2025). Readymade Garments (RMG) Sector and Its Contribution to Bangladesh's Export Earnings: An Empirical Study. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*. Vol. 08 Issue 11. DOI:10.47191/jefms/v8-i11-21
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>

- National Report of Bangladesh. Multidimensionality of Poverty: Bangladesh Perspectives.
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews Earth and Environment*, 1(4), 189–200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>
- Nugraha, T. C. L., Setiawan, M. C. A., & Putri, S. Y. (2023). Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh. *Journal of Political Issues*, 5(1), 110–123. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132>
- OECD. (2013). *Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264189560-en>
- OEKO-TEX Service GmbH. (2025). *OEKO-TEX® STANDARD 100 — Edition 04.2025: Testing and certification for textile and leather products*. Zurich: International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology.
- Okafor, C. C., Madu, C. N., Ajaero, C. C., Ibekwe, J. C., Nzekwe, C. A. (2021). Sustainable management of textile and clothing. *Clean Technologies and Recycling*, 1(1), 70–87. <https://doi.org/10.3934/ctr.2021004>
- Olivar Aponte, N., Hernández Gómez, J., Torres Argüelles, V., & Smith, E. D. (2024). Fast fashion consumption and its environmental impact: A literature review. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/15487733.2024.2381871>
- Pandey, P. K. (2022). Importance of capacity to contract. *International Journal of Civil Law and Legal Research*, 2(1): 39-42.
- Papri, J. (2025). Facing competition from Vietnam and Cambodia, factories are using automation and surveillance to ramp up production and cut labor costs. Diakses pada tanggal 9 Desember 2025, dari https://restofworld.org/2025/bangladesh-garment-factories-automation-surveillance/?utm_
- Peleg Mizrachi, M., & Tal, A. (2022). Sustainable Fashion—Rationale and Policies. *Encyclopedia*, 2(2), 1154–1167. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia2020077>
- Pulse of the Fashion Industry. (2017). *Global Fashion Agenda*. The Boston Consulting Group.
- Rajamani, L. (2024). Interpreting the Paris Agreement in its Normative Environment. *Current Legal Problems*, 77(1), 167–200. <https://doi.org/10.1093/clp/cuae011>

- Rafique, R., & Islam, M. R. (2025). Economic Impact, Challenges, and Recommendations of Ready-Made Garment (RMG) Industry in Bangladesh. *Business Review and Case Studies*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.17358/brcs.6.1.100>
- Rahman, D. S., Shams, A., & Ahmed, Md. S. (2025). Technological Transition in Apparel Sector of Bangladesh and its impact on the Workers. *Bangladesh Labour Fondation*.
- Rahman, M. (2016). *Contemporary Analysis and Progression of Fashion Industry: The Instance of Bangladesh History*.
- Rahman, Md. T., Habibullah, Md., & Masum, Md. A.-A.-. (2017). Readymade Garment Industry in Bangladesh: Growth, Contribution and Challenges. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 08(03), 01–07. <https://doi.org/10.9790/5933-0803010107>
- Rahman, M. H., Muzib, S., & Chaity, R. A. (2018). *Ready-Made Garments of Bangladesh: An Overview*. Barishal University Journal Part 1, 5 (1&2), 59-122.
- Rawshot Statistic. (2025). *Bangladesh Garment Industry Statistics*. Diakses pada 9 Desember 2025, dari https://rawshot./statistic/bangladesh-garment-industry?utm_
- Razib, M. H., Pinky, F. T., Al Banna, M. H., Muktadir, M. G., & Biswas, A. (2024). Framing Environmental Issues of Bangladesh in International Media: A Topic Modelling Analysis on the Guardian Newspaper. *Media Watch*, 15(3), 330–344. <https://doi.org/10.1177/09760911241256556>
- Sachdeva, M., & Sidorov, P. (2025). *The Global South: A Strategic Approach to the World's Fourth Bloc*. Deutsche Bank Research Institute.
- Sarker, M. S. I., Hasan, K. M. F., & Bartok, I. (2023). Green manufacturing practices towards sustainable development in the ready-made garments (RMG) industry of Bangladesh. In C. Obádovics, R. Resperger, Z. Szeles, & B. I. Toth (Eds.), *Society - Economy - Nature: Synergies in sustainable development. Conference proceedings of the International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival*, Sopron, 3 November 2022 (pp. 241-248). University of Sopron Press.
- Seetanah, B., & Jugessur, J. (2014). Export-Led Growth Hypothesis: A Meta-Analysis. *Journal of Developing Areas*, 48(1), 361-385.
- Sida. (2024). *Multidimensional Poverty Analysis Bangladesh 2024*. Embassy of Sweden, Dhaka, Bangladesh
- Smelik, A. (2023). Polyester: A Cultural History. *Fashion Practice*, 15(2), 279–299. <https://doi.org/10.1080/17569370.2023.2196158>

- Spaniol, M. J., Danilova-Jensen, E., Nielsen, M., Rosdahl, C. G., & Schmidt, C. J. (2024). *Defining Greenwashing: A Concept Analysis. Sustainability*, 16(20), 9055. MDPI.
- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). *Status of Ratifications / Parties & Signatories*. Diakses pada tanggal 22 Juli 2025, dari <https://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx>
- Stockholm Convention. (2001). *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)*. Revised edition 2019. Secretariat of the Stockholm Convention, United Nations Environment Programme (UNEP).
- Taplin, I. M. (2014). Global commodity chains and fast fashion: How the apparel industry continues to re-invent itself. *Competition and Change*, 18(3), 246–264. <https://doi.org/10.1179/1024529414Z.000000000059>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M.L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods : A guidebook and resource (4th ed.)*. John Wiley & Sons.
- The Business Standard. (2024). *IFC marks a decade of impact through Partnership for Cleaner Textile Programme in Bangladesh*. Diakses pada 4 Februari 2026, dari <https://www.tbsnews.net/bangladesh/ifc-marks-decade-impact-through-partnership-cleaner-textile-programme-bangladesh-866316>
- The Business Standard. (2021). *Bangladesh can save US\$500 mn a year through recycle: GFA data shows*. Diakses pada 25 Februari 2026, dari <https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladesh-can-save-us500-mn-year-through-recycle-gfa-data-shows-261520>
- The World Bank. (2025). *MACRO POVERTY OUTLOOK Country-by-country Analysis and Projections for the Developing World. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank*.
- Ullah, A. A. (2023). State's Obligation to Ratify ILO Conventions C155, C161 and C187: A Review of Bangladesh's RMG Sector. *European Journal of Law and Political Science*, 2(5), 8–21. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.5.110>
- UNEP. (1989). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Texts and Annexes.
- UNEP. (2001). *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants*.
- UNEP. (2012). *LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE BASEL CONVENTION TO HAZARDOUS WASTES AND OTHER WASTES GENERATED ON BOARD SHIPS*.
- UNEP. (2016). *The Paris Agreement*. Denmark.

- UNEP. (2025). *Unsustainable fashion and textiles in focus for International Day of Zero Waste 2025*. Diakses pada 2 Agustus 2025, dari <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unsustainable-fashion-and-textiles-focus-international-day-zero>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2016). *The Paris Agreement*. FCCC/CP/2015/10/Add.1. Bonn: United Nations. United Nations. *Paris Agreement*. Treaty Series, Chapter XXVII-7-d, Environment. Signed 12 December 2015, entry into force 4 November 2016. United Nations Treaty. Diakses pada 22 Juli 2025, dari https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvii-7-d&chapter=27&clang=_en
- UNU-CPR. (2024). *Garments and Apparel*. <https://unu.edu/cpr/article/garments-and-apparel>
- Wiredu, P. O. (2024). From a disposable to a sustainable fashion industry: A review of the shameful trade flows of used textiles and the need to address fast fashion. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 8(1), 32–44. <https://doi.org/10.22495/cgsrv8i1p3>
- World Bank. (2022). Human Capital Country Brief. *Human Capital Project: Protect and Invest in people*.
- World Bank ESW Bangladesh. (2010). Economics of Adaptation to Climate Change. *The World Bank Group*.
- WTO. (2024). *World Trade Statistics Key Insights and Trends 2024*. Diakses pada 7 Desember 2025, dari https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/world_trade_statistics_e.htm